

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari (*overeenskomt*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian atau persetujuan (*overeenskomt*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara hanya terjadi atas izin ataupun kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait atas persetujuan itu yaitu, mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.<sup>1</sup> Perjanjian adalah perbuatan hukum yang didasarkan pada kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Menurut Sudikno, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>2</sup>

Perjanjian pengangkutan menurut Subekti yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi akan ongkos.<sup>3</sup> Perjanjian pengangkutan tidak hanya mengikat antara pihak pengirim dengan pihak pengangkut akan tetapi juga mengikat pihak

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty, Yogyakarta, hlm. 97.

<sup>2</sup> Hananto Prasetyo, 2017 “*Pembaruan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*”, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol 4, No.1, 2017, hlm.67.

<sup>3</sup> Suwardjoko Warpanil, 1990, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, ITB, Bandung, hlm.2.

penerima, maka sejak saat itu timbulah hubungan hukum antara pengirim, pengangkut dan penerima.

Pengaturan pengangkutan juga diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.

Pengangkutan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas masyarakat. Pengangkutan barang dan jasa telah menjadi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam pengiriman dari satu tempat ketempat yang lain, seperti pengiriman barang dan jasa sering dilakukan oleh masyarakat luas, pengiriman barang yang pada dasarnya menggunakan alat transportasi yang dapat menunjang mobilitas barang sampai pada tujuan yang dikehendaki, dengan segala keterbatasan manusia dalam mengirim barang, maka diperlukan suatu media jasa pengiriman yang menyediakan fasilitas transportasi yang baik dan dapat memenuhi permintaan masyarakat agar proses pengiriman barang dapat berjalan dengan lancar, cepat dan aman serta dapat memberikan jaminan kepada pengguna jasa pengiriman. Pengiriman barang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, hal ini menjadi sangat penting sehingga banyak perusahaan yang berkembang sebagai penyedia jasa angkutan, banyak sarana yang dapat digunakan salah satunya PT. Pos Indonesia (Persero).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan suatu lembaga umum atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa kurir, *logistic*, dan transaksi uang yang bertugas mengurus pengantaran dan pengangkutan surat (dokumen) dan paket (barang). Dalam penyelenggaraannya PT. Pos Indonesia (Persero) memiliki peran penting dalam lalulintas perdagangan. Penyelenggaraan pos perlu didukung oleh sarana angkutan yang meliputi: angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara.

PT. Pos Indonesia (Persero) menyediakan banyak bentuk layanan pengiriman surat dan paket Pos yang ditawarkan kepada masyarakat luas, salah satunya yaitu layanan surat dan paket Pos Domestik yaitu Pos Kilat Khusus. PT. Pos Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan penyelenggaraan surat dan paket Pos Domestik berusaha memberikan layanan yang baik kepada pengguna jasa PT. Pos Indonesia (Persero). Walaupun selama proses pengiriman tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya yang ditimbulkan karena bencana baik berasal dari alam, maupun yang ditimbulkan karena manusia ataupun sifat barang itu sendiri, sehingga berakibat terhadap timbulnya kerugian-kerugian tertentu bagi pengguna jasa Pos (konsumen), masalah yang timbul menjadi kendala dalam

perusahaan pengiriman barang seperti keterlambatan dalam pengiriman paket Pos, barang yang dikirimkan mengalami kerusakan pada saat pengiriman, ataupun barang yang dikirim tidak sampai pada tujuan alamat penerima karena barang tersebut hilang atau musnah serta kerugian lain yang ditimbulkan dalam pengiriman paket Pos yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkan baik penyelenggara Pos atau sumber daya manusianya maupun pengguna jasa itu sendiri. Sebelum terjadinya pengiriman barang pengguna jasa layanan pos membuat suatu perjanjian dan menyetujui syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, akibat serta resiko dari pengiriman barang tersebut. Hal ini merupakan tanggung jawab PT. Pos Indonesia sebagai penyedia jasa angkutan, maka dari itu segala sesuatu yang mengganggu keselamatan barang kiriman menjadi tanggung jawab PT. Pos Indonesia.

Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang terkadang tidak selalu berjalan dengan lancar misalnya barang yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut mengalami kendala seperti tidak sampainya barang yang telah diperjanjikan ke tempat tujuan barang tersebut, selain itu terjadinya keterlambatan, kerusakan atau hilang/musnahnya barang yang telah diperjanjikan tersebut. Hal ini merupakan tanggung jawab PT. Pos Indonesia atas kerugian yang terjadi terhadap pengguna jasa layanan pos (konsumen). Dalam hal timbulnya kerugian, artinya terjadinya kerusakan, kehilangan maupun keterlambatan dikarenakan ada hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi sehingga merugikan salah satu pihak dalam perjanjian pengiriman barang. Demikian juga dalam hal perjanjian



pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan pengirim tidak selamanya terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak, sewaktu-waktu kerugian mungkin dialami oleh pengguna jasa layanan pos. Hal ini akan menimbulkan rasa tidak aman bagi pengguna jasa layanan pengiriman Pos apabila terjadi kerusakan, kehilangan maupun keterlambatan atau barang yang dikirimkan terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki, untuk mengurangi beban risiko tersebut maka diadakan asuransi dengan tujuan menghilangkan beban risiko yang mengancam.<sup>4</sup>

Pengiriman paket pos kilat khusus juga memiliki risiko selama proses pengangkutan berlangsung, setiap suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan selama menjalankan pengangkutan pasti menimbulkan risiko. Risiko merupakan kemungkinan kerugian yang akan dialami yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi. Jadi dalam hal risiko tersebut yang artinya suatu ketidakpastian atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akibat dari adanya suatu tindakan. Risiko yang terjadi selama pengangkutan tersebut dapat berasal dari berbagai faktor baik itu eksternal maupun faktor internal yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa layanan pos, untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan dimasa yang akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kerusakan maupun risiko keterlambatan yang terjadi selama proses pengangkutan, maka diperlukan perusahaan yang bersedia menanggung

---

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12.

risiko tersebut. Perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi. Dalam hal ini Perusahaan asuransi mau atau sanggup menanggung setiap risiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh pengguna jasa layanan pos.

Definisi asuransi adalah terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”) yaitu:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk diberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak dapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Pengertian yang senada yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menegaskan ruang lingkup asuransi yang meliputi asuransi kerugian dan juga asuransi jiwa Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar dari penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul kehilangan keuntungan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tak pasti.

Asuransi merupakan salah satu bentuk penyebaran risiko yang dimiliki walaupun lebih tepatnya disebut sebagai pengalihan risiko.<sup>5</sup>

Untuk menghadapi risiko kerugian kegiatan dalam penyelenggaraan pengiriman yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) bekerjasama dengan perusahaan asuransi yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) untuk mengalihkan segala risiko yang kemungkinan akan terjadi kerugian selama penyelenggaraan pengiriman surat dan paket pos melalui perjanjian asuransi. Pemberian asuransi pengiriman paket pos layanan domestik

---

<sup>5</sup> Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.45.

(dokumen dan barang) sebagai bentuk fasilitas tambahan yang memberi jaminan keselamatan terhadap dokumen atau barang yang dikirim dan mendapatkan ganti rugi apabila dokumen dan barang yang dikirim mengalami kerugian.

Adanya kerjasama yang dilakukan pihak pos dengan pihak asuransi maka resiko terhadap kerusakan, kehilangan maupun keterlambatan dalam proses pengiriman barang melalui pengiriman paket pos kilat khusus dapat beralih ke tangan pihak asuransi. Ganti kerugian juga dijelaskan dalam aturan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO): PKS.074/AJI/X/2018, Adapun besaran nilai penggantian atas kerugian yang diberikan yaitu:

- a. Ganti rugi untuk keterlambatan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya pengiriman
- b. Ganti rugi untuk kerusakan Sebagian, hilang Sebagian rusak sepenuhnya atau hilang sepenuhnya yaitu besaran nilai barang kiriman maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pertanggungan.

Beberapa kasus yang ditemukan pada PT. Pos Indonesia cabang Padang, yaitu:<sup>6</sup>

1. Surat dan paket pos mengalami keterlambatan atau melampaui batas waktu pengiriman barang sehingga konsumen mengalami kerugian secara tidak langsung.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibuk Agita selaku Costomer Service PT. Pos Indonesia Cabang Padang Pada Hari Selasa Tanggal 10 Februari 2021 Pukul 15.00 WIB.

2. Rusaknya barang akibat pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia.

3. Hilangnya barang akibat pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia

Terkait tanggung jawab ketika terjadi kerugian, berupa keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan kiriman, sebagaimana disebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos menyebutkan bahwa pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kehilangan kiriman, kerusakan isi paket, dan ketidak sesuaian barang yang dikirim dengan barang yang diterima.

Terkait dengan tanggung jawab diatur dalam pengaturan mengenai perlindungan hak konsumen mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 19 UUPK, menyatakan:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan pertanggungjawaban pengangkut menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 468 KUHD ayat (2), bahwa perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai diterimanya barang sampai saat penerimaan barang. Hal ini dikecualikan oleh keadaan *overmacht*, maka pengangkut lepas dari tanggung jawab akibat dari suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau



dihindari. Namun untuk kasus keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang yang terjadi pada PT. Pos Indonesia ini bukan dikarenakan oleh keadaan *overmacht* melainkan karena kelalaian dari pihak Pos itu sendiri dalam melakukan pengangkutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dan membuat penulisan hukum yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA CABANG PADANG TERHADAP KERUSAKAN, KEHILANGAN MAUPUN KETERLAMBATAN PADA PENGIRIMAN PAKET POS KILAT KHUSUS DALAM LAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Padang terhadap keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan barang pada saat penyelenggaraan pengiriman paket pos kilat khusus?
2. Bagaimana hambatan PT. Pos Indonesia Cabang Padang dalam Pengiriman Paket Pos Kilat Khusus?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Padang terhadap keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang pada saat penyelenggaraan pengiriman paket pos kilat khusus.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan PT. Pos Indonesia cabang Padang dalam pengiriman paket pos kilat khusus.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Agar penelitian ini mampu dipahami oleh penulis baik secara umum maupun khusus dalam bidang Hukum Perdata tentang tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Padang terhadap kerusakan, kehilangan maupun keterlambatan pada pengiriman paket pos kilat khusus dalam layanan jasa pengiriman barang dan penelitian ini dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang prosedur dalam mengklaim kerugian yang timbul karena kelalaian dari pelaksanaan kegiatan serta tanggung jawab dari PT. Pos Indonesia (Persero) Padang. Melalui penelitian ini, diharapkan agar hasil penulisan dapat bermanfaat bagi konsumen pengguna jasa layanan pos. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum khususnya tentang hukum perjanjian dan pengangkutan barang.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan agar pembahasan dalam skripsi ini dapat memberikan gambaran, informasi, masukan dan penjelasan tentang pengetahuan hukum bagi masyarakat maupun pihak yang berkepentingan guna menghindari terjadinya kerugian-kerugian pada masa yang akan datang serta dalam pelaksanaan dan pemecahan atas permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Padang terhadap kerusakan, kehilangan maupun keterlambatan pada pengiriman paket pos kilat khusus dalam layanan jasa pengiriman barang. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Padang terhadap kerusakan, kehilangan maupun keterlambatan pada pengiriman paket pos kilat khusus dalam layanan jasa pengiriman barang.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang

ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.<sup>7</sup>

## 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti daya sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>8</sup> Metode yuridis empiris dalam penulisan ini yaitu dari hasil pengumpulan data dan penemuan data serta informasi melalui studi pada PT. Pos Indonesia (Persero) Padang. Metode penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berhubungan dengan penulisan ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>9</sup> Sebelum penelitian ini dilaksanakan, harus terlebih dahulu mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, akan digambarkan se jelas mungkin mengenai Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia cabang Padang terhadap

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, hlm.6.

<sup>8</sup> Ibid, hlm.52.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 110

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8



kerusakan, kehilangan maupun keterlambatan pada pengiriman paket pos kilat khusus dalam layanan jasa pengiriman barang.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

##### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan menggunakan studi dokumen (*document study*) atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi.<sup>11</sup>

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.
- d) Bahan-bahan yang tersedia di internet.

##### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian dengan turun langsung kelapangan mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 21

penulis angkat maka penelitian dilakukan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Kantor Pos Kota Padang

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang sedang diteliti, diamati dan dicatat pertama kali yaitu data yang diambil dari Kantor Pos Padang melalui:

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung pada objek penelitian dengan cara berhadapan langsung dan tanya jawab kepada pihak Kantor Pos Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum, yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>12</sup>

Data sekunder berupa:


a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri atas:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, hlm. 142.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang  
Pos



6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013  
Tentang Pos
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang  
Perasuransian

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Buku-buku mengenai perjanjian
2. Buku-buku mengenai pengangkutan

3) Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai data primer dan data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>13</sup>

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Studi Dokumen dan Wawancara.


<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52

Studi dokumen yaitu menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik.<sup>14</sup>

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara wawancara terstruktur (*structured interview*).

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan menentukan keterkaitan antara bagian dan keseluruhan data yang telah dikumpulkan melalui proses yang sistematis untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan. Analisis kualitatif disebut juga analisis berkelanjutan (*ongoing analysis*).<sup>15</sup>



---

<sup>14</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 221

<sup>15</sup> Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 176